

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital

M Zacky Hasbana

Program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: zhasbana@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya berbagai aplikasi digital yang memudahkan aktivitas masyarakat, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya tindak pidana penipuan. Penipuan melalui aplikasi digital semakin marak dan menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang efektif guna menjamin hak-hak korban serta memberikan kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, serta peraturan terkait lainnya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan seperti keterbatasan penegakan hukum, rendahnya literasi digital masyarakat, serta kesulitan pelacakan pelaku kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta edukasi kepada masyarakat guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Tindak Pidana Penipuan, Aplikasi Digital, Kejahatan Siber



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana penipuan terus mengalami perkembangan seiring dengan tuntutan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi.¹ Hal ini dikarenakan perkembangan kebutuhan masyarakat global, teknologi dan informasi dampak terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, perkembangan tersebut juga mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia, serta memacu timbulnya modus dan tindak kejahatan baru melalui teknologi informasi.² Perkembangan teknologi tersebut juga mempengaruhi modus dalam tindak pidana penipuan. Hal ini dikarenakan saat ini banyak sekali kasus penipuan yang dilakukan secara online. Penipuan via online merupakan suatu bentuk kejahatan yang menggunakan fasilitas teknologi dalam setiap perbuatannya.³ Bentuk penipuan secara online juga dilakukan oleh para pelaku dengan memanfaatkan aplikasi digital, dimana aplikasi digital ini merupakan suatu aplikasi yang memanfaatkan teknologi komputer maupun *smartphone*. Tindak pidana penipuan menggunakan aplikasi digital ini termasuk penipuan online. Prinsip pada penipuan melalui aplikasi digital sama dengan penipuan secara konvensional, dimana setiap kasus penipuan pasti terdapat korban yang dirugikan dan pihak lain yang diuntungkan secara tidak sah. Perbedaan antara penipuan online melalui aplikasi

¹ Nisa Nindia Putri, S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>

² Hendri Diansah, Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, hlm. 16, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>

³ Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, hlm. 105, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>

digital dengan penipuan konvensional yaitu penggunaan sistem elektronik (perangkat telekomunikasi, internet dan komputer).

Pada dasarnya korban penipuan melalui aplikasi digital yang mengalami kerugian materi juga memiliki beberapa hak, salah satunya adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia serta POJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketiga peraturan tersebut maka perlindungan nasabah sebagai konsumen keuangan berupa jaminan kepastian hukum terhadap nasabah dan mewujudkan hak-hak dari nasabah, seperti mengetahui secara terperinci tentang produk-produk perbankan, mendapatkan bunga, mendapatkan layanan yang baik, serta memberikan tindak lanjut dari aduan nasabah, seperti mendapat kompensasi, ganti rugi, penggantian ganti rugi akibat penggunaan dan lain sebagainya. Sementara itu, jika mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen keuangan dilakukan dengan mewujudkan hak-hak nasabah, seperti hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk mendapat advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan hak-hak lainnya. Namun jika melihat dari permasalahan mengenai penipuan melalui aplikasi digital, maka korban masih sulit untuk mendapatkan haknya kembali, terutama dalam memperoleh kompensasi atau ganti rugi, sehingga korban harus berupaya sendiri untuk membuktikan perbuatan tersebut. Artinya perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital ini masih sulit diwujudkan karena beberapa keterbatasan dalam pengaturannya.

Hal ini menunjukkan bahwa terjadi ketidakjelasan atau kekaburan norma dalam pengaturan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, sehingga menyebabkan pelaku maupun pihak bank yang seharusnya menjaga konsumen tidak dapat bertanggungjawab atas tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, serta menyebabkan korban penipuan sulit mendapat perlindungan hukum untuk mewujudkan hak-haknya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut: Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penipuan melalui aplikasi digital dalam praktik penegakan hukum? Dan Apa hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital. Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital, mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

METODE PENELITIAN

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas dan dipertanggung jawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Adapun metode penelitian yang penulis pergunakan dalam kerangka penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian hukum doktrinal. Pendekatan dengan cara menelaah kaidah atau norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan,

- teori-teori dan literatur-literatur yang erat kaitannya dengan masalah yang akan dibahas.
- b. Pendekatan Empiris. Pendekatan empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif (Kodifikasi, Undang-Undang atau kontrak) secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara meneliti serta mengumpulkan data primer yang telah diperoleh secara langsung pada objek penelitian melalui observasi dan wawancara dengan responden atau narasumber pada objek penelitian.
2. Sumber dan Jenis Data. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, yaitu:
 - a. Data Sekunder. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dari berbagai literatur dengan cara membaca, menelaah, mengutip, serta mencatat, terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Jenis data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat tanpa Peraturan Perundang-undangan. Bahan ini terdiri dari, norma atau kaidah dasar yaitu Peraturan Perundang-undangan, meliputi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia; POJK nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya. Dalam hal ini penulis akan melakukan analisa rumusan masalah yang diperoleh dari surat keputusan, literatur-literatur hukum, serta semua bahan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
 - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang diberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus-kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.
 - b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber.
 3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data
 - a. Prosedur Pengumpulan Data. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah prosedur pengumpulan data sekunder dan pengumpulan data primer.
 - 1) Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library research*), studi komperatif, dan studi dokumen. Studi ini dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
 - 2) Studi Lapangan (*Field Research*). Studi Lapangan (*Field Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data primer yang dilakukan dengan wawancara. Wawancara (*Interview*)

yaitu pengumpulan data dengan mengadakan wawancara (Interview) secara langsung dengan menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana wawancara (Interview) tersebut dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut: Satreskrim Unit Cyber: 1 Orang; Perbankan: 1 Orang; Otoritas Jasa Keuangan: 1 Orang; Total: 3 Orang.

b. Prosedur Pengolahan Data. Setelah melakukan pengumpulan data, baik data sekunder maupun data primer langkah selanjutnya adalah melakukan kegiatan pengolahan data, yaitu Menyusun data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis Kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data atau pengelompokan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut:

- 1) Seleksi Data. Seleksi data yaitu memeriksa data atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap sesuai dengan penulisan yang akan dibahas.
- 2) Klasifikasi Data. Klasifikasi data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.
- 3) Sistematika Data. Sistematika data yaitu penyusunan data dilakukan dengan cara mengklasifikasikan, menggolongkan dan mengelompokkan menurut pokok bahasan dengan tujuan mempermudah menganalisis data yang telah ditentukan.

4. Analisis Data. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat per kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yang merupakan gambaran umum jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan disahkan secara dinamis atau menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital

Penipuan dengan memanfaatkan teknologi aplikasi digital juga dapat diartikan sebagai penipuan *online* yaitu perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat "ditafsirkan" sebagai perbuatan menyesatkan. Penipuan melalui media online tumbuh subur di Indonesia karena beberapa hal, yaitu secara internal: faktor Pendidikan dalam konteks masyarakat yang tidak paham hukum dan/ malas membaca, tidak paham teknologi, faktor keadaan lingkungan yang hedonis/konsumtif, mudahnya mengakses teknologi, dan pengaruh dalam lingkungan masyarakat itu sendiri; Secara eksternal: niat jahat pelaku baik diakibatkan keterdesakan ekonomi maupun memang mata pencahariaan pelaku adalah menipu, mudahnya mengakses teknologi dalam konteks kecepatan dan daya sebar, dan keterbatasan jumlah penegak hukum dan sarana Kepolisian dibidang siber.⁴ Penipuan melalui aplikasi digital dengan praktek *scamming* rata-rata menggunakan modus file berekstensi *Android Package Kit (APK)*, dimana pelaku akan mengirimkan sebuah program penipuan (*malware*) untuk dapat diinsal di *Handphone* korban. *Android Package Kit (APK)* adalah format

⁴ Hartanto, *Op.,Cit.* hlm. 222-223.

file yang digunakan untuk menghimpun berbagai macam elemn guna memasang aplikasi pada android. Aplikasi ini digolongkan sebagai aplikasi yang sangat berbahaya karena memungkinkan untuk meminta akses melakukan aktivitas-aktivitas yang mengarah ke data-data pribadi milik korban. Setelah itu, pelaku akan mencuri data dan mengambil alih kendali perangkat korban. Adapun modus penipuan menggunakan aplikasi digital yang sering terjadi adalah sebagai berikut:

1. Penipuan undangan pernikahan online dengan aplikasi APK berupa “surat undangan pernikahan digital” yang dikirim melalui pesan *WhatsApp*.
2. Penipuan resi dari ekspedisi dengan format APK yang bertulis “foto resi”.
3. Penipuan tagian PLN dengan format APK.
4. Penipuan surat tilang online dengan format APK yang bertulis “Surat Tilang-1.0.
5. Penipuan tagihan BPJS dengan format APK yang bertuliskan “Lembar Tagihan”.
6. Penipuan dengan *voicenote* dengan aplikasi APK.
7. Penipuan catut nama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
8. Penipuan pendaftaran BI-Fast.

Seluruh modus penipuan dengan aplikasi digital ini memiliki tujuan utama untuk menguras uang di rekening tabungan milik korban. Hal ini tentu memberikan dampak yang tidak baik karena korban akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital ini juga harus memiliki pengaturan hukum yang jelas agar korban dapat melindungi haknya, sedangkan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengaturan tentang tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital sangat diperlukan untuk melindungi masyarakat yang melakukan transaksi menggunakan media digital. Masyarakat atau konsumen yang melakukan transaksi dan mengalami penipuan dapat menimbulkan kerugian secara materil dan menguntungkan pihak yang melakukan kejahatan. Penipuan melalui aplikasi digital masuk ke dalam kelompok kejahatan *illegal contents* tentang penyalahgunaan teknologi informasi. *Illegal contents* merupakan suatu kejahatan yang memasukkan informasi atau data yang tidak benar ke dalam Internet, selain itu informasi yang disajikan juga tidak etis dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Pada dasarnya, kasus penipuan melalui aplikasi digital dapat diperlakukan sama sebagai delik penipuan konvensional yang diatur dalam KUHP.

Setelah KUHP mengalami revisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam KUHP baru ini justru tidak memberikan batasan pengaturan yang langsung merujuk pada kata “penipuan”. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru tindak pidana penipuan dikategorikan sebagai tindak pidana perbuatan curang. Sebagaimana diatur dalam Pasal 492 KUHP terbaru yang berbunyi: Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karna penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Kemudian berkaitan dengan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dikaitkan dengadapat diintegrasikan dengan Pasal 263 KUHP terbaru yang berbunyi:

1. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.
2. Setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal

patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dala masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 45 A ayat (1) UU ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan UU ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan seluruh aturan dalam KUHP maupun dalam UUIITE, maka penulis berpendapat bahwa pengaturan tindak pidana penipuan belum mengalami perubahan yang lebih signifikan. Hal ini dikarenakan dalam KUHP baru juga tidak memberikan batasan yang secara khusus mengatur mengenai “penipuan”, melainkan penipuan masih dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana yang lain, seperti tindak pidana perbuatan curang. Hal ini menyebabkan tindak pidana penipuan sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan modus dan prakteknya terus berinovasi dengan memanfaatkan teknologi, sehingga tehnik penipuan semakin canggih. Seharusnya dalam KUHP ini tindak pidana penipuan memang diatur secara langsung dan tidak merujuk atau mengkategorikan sebagai perbuatan pidana yang lainnya. Kemudian dalam Pasal 263 KUHP tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan melalui aplikasi digital, sehingga tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital cukup sulit untuk diselesaikan dengan menggunakan Pasal 378 KUHP lama maupun Pasal 492 dan Pasal 263 KHUP terbaru. Hal ini dikarenakan ada beberapa unsur tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital yang tidak terpenuhi dalam KUHP, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital yang belum dikenal dalam KUHP.
2. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan melalui aplikasi digital.
3. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital.

Selanjutnya mengenai pengaturan dalam UUIITE maka penulis juga berasumsi bahwa penggunaan Pasal 28 UU ITE juga belum cocok untuk mengatur tindak pidana penipuan dengan aplikasi digital. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Pasal 378, Pasal 492 dan Pasal 263 KUHP maupun dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitandengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital yang menjadi fokus dalam penelitian ini belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut. Hal ini berarti dalam KUHP terbaru maupun UU ITE tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai penipuan, hal ini dapat dilihat dari tidak adanya penggunaan proposisi “penipuan” di dalam Pasal 263 KUHP dan Pasal 28 ayat (1) maupun pasal-pasal lain dalam UU ITE. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang secara garis besar telah memberikan perlindungan terhadap konsumen untuk menikmati produk mereka secara jelas dan tidak menyesatkan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur pelaku usaha perbankan untuk memberikan tanggung jawabnya kepada konsumen berupa:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan jasa yang diberikannya;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin kegiatan usaha perbankan berdasarkan ketentuan standar perbankan yang berlaku.

Berhubung hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital disesuaikan dengan aturan dalam UUPK, maka perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui aplikasi digital juga dapat dilakukan dengan mengacu pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga hak yang dimiliki disesuaikan dengan hak-hak konsumen pada umumnya. Pada subbab sebelumnya sudah disebutkan bahwa hak utama yang dimiliki oleh konsumen terdiri dari beberapa bentuk, tetapi yang paling berkaitan dengan hak korban penipuan melalui aplikasi digital adalah hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan, serta hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang diberikan juga harus disesuaikan dengan hak tersebut. Apabila mengacu pada peraturan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, maka perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital diwujudkan dengan meminta tanggungjawab dari pihak bank, dimana korban bisa mengadu dan meminta kompensasi dari pihak bank atas penipuan yang dialami. Hal ini dikarenakan bank merupakan pihak yang bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dari data-data nasabah, termasuk menjaga tabungan yang ada dalam rekening milik korban. Apabila data dan tabungan dapat dibobol dari kasus penipuan melalui aplikasi digital, berarti sistem keamanan yang diterapkan oleh bank tersebut masih harus ditingkatkan. Selain itu, tanggungjawab bank ini juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap nasabahnya.

Bank memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kedudukan bank sebagai lembaga intermediasi, yang menghimpun dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk-bentuk lainnya. Peran dan fungsi intermediasi dari bank telah menghidupkan perputaran uang dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana. Dana yang dihimpun oleh bank merupakan dana masyarakat yang wajib dikelola dengan baik, serta dilindungi keberadaannya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak, maupun bagi bank itu sendiri, yang pada akhirnya secara sistemik akan berdampak pada perekonomian negara. Besarnya dampak yang ditimbulkan akibat pengelolaan bank yang tidak profesional, telah mendorong pemerintah melakukan tindakan preventif maupun represif melalui pengaturan bisnis perbankan. Secara normatif, pengaturan aktivitas perbankan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan pengaturan tersebut, bank wajib melaksanakan kepatuhan terhadap pelbagai peraturan perundang-undangan dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Adanya tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital melihat kejahatan yang terjadi pada bank tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena adanya pencurian data dan dana nasabah tetapi dalam hal ini ada dalam dunia siber. Keberadaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik ini sebenarnya dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan nasabah saat melakukan kegiatan perbankan melalui sistem elektronik yang disediakan bank, dengan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik menegaskan bahwa bank, sebagai pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dalam memfasilitasi pelayanan jasa bank via Internet (e-banking), bertanggung jawab secara

hukum terhadap kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan pemanfaatan layanan yang disediakannya. Namun, jika kerugian disebabkan oleh force majeure atau kesalahan dan kelalaian nasabah, maka bank tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengharuskan bank untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap operasional sistem elektroniknya. Bank juga wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik ada pengakuan terhadap kontrak elektronik, yaitu perjanjian yang dibuat melalui sistem elektronik. Laporan transaksi perbankan via e-mail, yang menunjukkan adanya penawaran dan persetujuan yang melibatkan nasabah, dapat juga dianggap sebagai kontrak elektronik.
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Jika nasabah menggunakan e-banking untuk transaksi perbankannya, maka laporan mutasi rekening miliknya pada sistem elektronik yang disediakan bank dan hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti yang sah.
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik mengatur lebih jelas mengenai kejahatan terhadap system informasi, sehingga memudahkan aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Selain itu, terdapat pula sanksi berat bagi orang yang mengganggu atau menerobos sistem pengamanan elektronik secara ilegal. Dengan demikian, siapa pun akan berpikir panjang untuk melakukan kejahatan terhadap e-banking. Namun demikian, beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronik masih perlu pengaturan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Salah satunya mengenai persyaratan minimum yang harus dipenuhi suatu system elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perbankan di Kota Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa peningkatan penggunaan layanan perbankan digital di wilayah Bandar Lampung berbanding lurus dengan meningkatnya laporan penipuan melalui aplikasi digital. Modus penipuan yang sering terjadi di antaranya penipuan melalui aplikasi pesan instan, media sosial, phishing, serta penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan mengatasnamakan pihak bank. Pihak perbankan menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional, seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Di tingkat cabang, bank melaksanakan kebijakan internal yang mengatur mekanisme pengamanan transaksi digital dan penanganan pengaduan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Lampung, dijelaskan bahwa OJK memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengawasan lembaga jasa keuangan di Provinsi Lampung, termasuk dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yang menjadi korban penipuan melalui aplikasi digital. Staf OJK Wilayah Lampung menyampaikan bahwa perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital diatur melalui peraturan OJK tentang perlindungan konsumen dan manajemen risiko teknologi informasi. OJK juga mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyediakan sarana pengaduan dan menyelesaikan keluhan konsumen secara transparan dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian bagian siber di Kota Bandar Lampung, diperoleh keterangan bahwa tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital

merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang paling sering dilaporkan oleh masyarakat. Korban berasal dari berbagai latar belakang, dengan kerugian yang bervariasi. Pihak kepolisian bagian siber menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana penipuan digital berpedoman pada ketentuan KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Proses hukum dimulai dari penerimaan laporan korban, pengumpulan bukti elektronik, pelacakan transaksi keuangan, hingga penindakan terhadap pelaku apabila bukti telah terpenuhi. Namun, kepolisian juga mengakui adanya kendala dalam penanganan perkara penipuan digital di Bandar Lampung, antara lain keterlambatan pelaporan oleh korban, keterbatasan alat bukti digital, serta pelaku yang sering menggunakan identitas palsu dan berada di luar wilayah hukum. Oleh karena itu, kepolisian menekankan pentingnya kerja sama dengan pihak perbankan dan OJK. Selain penegakan hukum represif, kepolisian bagian siber di Kota Bandar Lampung juga melakukan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya penipuan digital dan pentingnya menjaga keamanan data pribadi.

Dari uraian tersebut maka pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital masih kurang jelas. Hal ini dikarenakan jika perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka korban tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai konsumen sehingga dapat dengan mudah meminta ganti rugi dari pihak bank sebagai penanggungjawab, karena antara bank dengan nasabah terdapat perjanjian mengenai hak dan kewajiban yang menimbulkan adanya beberapa syarat. Selanjutnya jika berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE juga tidak menegaskan proporsi “penipuan” secara spesifik, terutama untuk penipuan yang tidak berkaitan dengan jual beli, sehingga kasus penipuan melalui aplikasi digital belum diatur secara jelas dalam pasal tersebut, sehingga pelaku penipuan sulit dijatuhi hukuman pidana dan hak-hak korban untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku belum terpenuhi. Dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perbankan, Otoritas Jasa Keuangan Wilayah Lampung, dan kepolisian bagian siber di Kota Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital telah dilaksanakan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangannya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala yang memerlukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Aplikasi Digital

Perlindungan hukum terhadap korban penipuan melalui aplikasi digital pada praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut dapat ditinjau dari aspek substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dikemukakan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

1. Hambatan dari Aspek Substansi Hukum

- a. Keterbatasan dan ketidakjelasan pengaturan hukum Meskipun Indonesia telah memiliki peraturan seperti KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta peraturan terkait perlindungan konsumen, pengaturan mengenai penipuan digital masih bersifat umum dan belum mengakomodasi seluruh modus kejahatan berbasis aplikasi digital yang terus berkembang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam penerapan pasal yang tepat terhadap pelaku.
- b. Belum optimalnya pengaturan mengenai pemulihan hak korban Sebagian besar regulasi lebih menitikberatkan pada pemidanaan pelaku, sementara mekanisme penggantian kerugian (restitusi) bagi korban belum diatur secara jelas dan efektif. Akibatnya,

meskipun pelaku dapat diproses secara hukum, korban sering kali tidak mendapatkan kembali kerugian materiil yang dialaminya.

2. Hambatan dari Aspek Struktur Hukum (Aparat Penegak Hukum)
 - a. Keterbatasan kemampuan teknis aparat penegak hukum Penipuan melalui aplikasi digital melibatkan teknologi informasi yang kompleks, seperti penggunaan akun palsu, server luar negeri, dan transaksi elektronik. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki keahlian digital forensik yang memadai untuk menelusuri dan membuktikan kejahatan tersebut.
 - b. Kesulitan pelacakan pelaku dan alat bukti Pelaku penipuan digital sering menggunakan identitas palsu, rekening penampung sementara, serta aplikasi lintas negara. Kondisi ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap pelaku, mengumpulkan alat bukti yang sah, serta menentukan locus delicti.
 - c. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal Penanganan penipuan digital memerlukan kerja sama antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bank, dan penyedia aplikasi. Kurangnya koordinasi yang efektif dapat memperlambat proses penanganan perkara dan perlindungan terhadap korban.
3. Hambatan dari Aspek Budaya Hukum Masyarakat
 - a. Rendahnya kesadaran hukum korban Banyak korban penipuan digital yang enggan melapor karena kurangnya pemahaman hukum, rasa malu, atau anggapan bahwa proses hukum rumit dan memakan waktu lama. Hal ini menyebabkan angka kejahatan yang dilaporkan lebih rendah dibandingkan kejadian sebenarnya.
 - b. Kurangnya literasi digital Masyarakat Rendahnya literasi digital membuat masyarakat mudah terjebak dalam modus penipuan, seperti phishing, investasi bodong, dan penipuan jual beli online. Kondisi ini menjadi hambatan tidak langsung dalam perlindungan hukum karena kejahatan terus berulang.
4. Hambatan dari Aspek Sarana dan Prasarana Keterbatasan fasilitas pendukung, seperti perangkat digital forensik, sistem pelaporan online yang terintegrasi, serta sumber daya manusia yang terlatih, juga menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban penipuan digital.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perbankan, diperoleh keterangan bahwa meskipun perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dalam praktiknya masih terdapat sejumlah hambatan. Hambatan utama yang dihadapi pihak perbankan adalah belum adanya pengaturan hukum yang secara tegas mengatur batas tanggung jawab antara bank dan nasabah dalam kasus penipuan digital. Pihak bank menyampaikan bahwa banyak kasus penipuan terjadi akibat rekayasa sosial (social engineering), di mana nasabah secara sadar atau tidak sadar memberikan data pribadi, seperti PIN dan kode OTP, kepada pelaku. Kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi bank dalam memberikan penggantian kerugian kepada korban. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dijelaskan bahwa hambatan utama dalam pengaturan perlindungan hukum terhadap korban penipuan digital terletak pada aspek pengawasan dan kepatuhan lembaga jasa keuangan. Staf OJK menyampaikan bahwa meskipun telah terdapat peraturan mengenai perlindungan konsumen dan manajemen risiko teknologi informasi, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait perbedaan tingkat kesiapan teknologi dan sumber daya manusia pada masing-masing lembaga jasa keuangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak kepolisian bagian siber, diperoleh keterangan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital menghadapi berbagai hambatan teknis dan yuridis.

Hambatan utama yang dihadapi kepolisian adalah kesulitan dalam pengumpulan dan pembuktian alat bukti elektronik. Dalam banyak kasus, bukti digital mudah dihapus atau dimanipulasi oleh pelaku, sehingga menyulitkan proses penyidikan. Selain itu, pelaku kejahatan siber sering menggunakan identitas palsu dan berada di luar wilayah hukum, bahkan lintas negara. Pihak kepolisian juga mengungkapkan bahwa keterlambatan pelaporan dari korban menjadi hambatan serius dalam penanganan perkara penipuan digital. Semakin lama laporan disampaikan, semakin kecil kemungkinan untuk melacak pelaku dan mengembalikan kerugian korban.

KESIMPULAN

Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dapat berpedoman pada Pasal 378 KUHP, Pasal 263 KUHP terbaru dan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dengan cara menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan cara meminta pertanggungjawaban bank sebagai penyedia jasa terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Akan tetapi, pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dalam peraturan perundang-undangan tersebut masih mengalami kekaburan norma, dimana korban penipuan aplikasi digital ini tidak dapat dikategorikan sebagai konsumen secara umum, sebab antara korban dan pihak bank terdapat perjanjian/perikatan yang menimbulkan adanya syarat dan ketentuan tertentu, serta tidak adanya penegasan aturan mengenai penipuan melalui aplikasi digital yang menyebabkan kasus ini sulit dibuktikan. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital dimasa mendatang adalah perlu adanya perbaikan dan pembatasan terhadap satu pasal pada salah satu peraturan perundang-undangan yang secara spesifik membahas mengenai hak-hak korban penipuan melalui aplikasi digital, serta upaya-upaya perlindungan hukum yang diberikan, sehingga korban dapat memperjuangkan hak-haknya dan meminta pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait mengenai kerugian yang dialami akibat tindak pidana penipuan melalui aplikasi digital tersebut.

Saran

Kepolisian Negara Republik Indonesia disarankan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban penipuan melalui aplikasi digital dengan cara memperkuat kemampuan penegakan hukum di bidang kejahatan siber. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyidik, khususnya dalam bidang cybercrime dan digital forensik, guna mempercepat proses penyelidikan dan penyidikan. Selain itu, kepolisian perlu mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*), antara lain dengan memberikan kemudahan akses pelaporan, perlindungan terhadap data pribadi korban, serta transparansi dalam proses penanganan perkara. Kepolisian juga diharapkan dapat mengoptimalkan kerja sama dengan pihak perbankan dan OJK dalam hal pelacakan aliran dana, pemblokiran rekening pelaku, serta pengembalian kerugian korban sebagai bentuk perlindungan hukum represif. Pihak perbankan disarankan untuk meningkatkan perannya dalam memberikan perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban penipuan digital. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan memperketat penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), penguatan sistem keamanan transaksi elektronik, serta penerapan verifikasi identitas nasabah secara berlapis guna mencegah penyalahgunaan rekening sebagai sarana penipuan. Dalam konteks perlindungan represif, perbankan diharapkan dapat bertindak cepat dan kooperatif dalam menindaklanjuti laporan

korban, khususnya melalui pemblokiran sementara rekening terindikasi penipuan, penyediaan data transaksi secara sah kepada aparat penegak hukum, serta dukungan terhadap upaya pengembalian dana korban. Dengan demikian, perbankan tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai pihak yang aktif melindungi hak-hak nasabah. Otoritas Jasa Keuangan disarankan untuk memperkuat fungsi pengawasan dan pengaturan terhadap lembaga jasa keuangan dan penyelenggara layanan digital yang berada di bawah kewenangannya, guna memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi korban penipuan melalui aplikasi digital. OJK perlu memastikan bahwa seluruh pelaku usaha jasa keuangan menerapkan standar perlindungan konsumen, sistem keamanan data, serta mekanisme penanganan pengaduan yang efektif dan responsif. Selain itu, OJK diharapkan dapat berperan aktif dalam koordinasi lintas sektor dengan kepolisian dan perbankan, khususnya dalam upaya pencegahan penipuan, penindakan terhadap rekening bermasalah, serta pemberian sanksi administratif kepada lembaga jasa keuangan yang lalai. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi korban penipuan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2012
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Poernomo, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2017
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- Dian Rosita, *Penipuan dan Penggelapan*, Bina Karya, Jakarta, 2014
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Eddy Rifai dan Maroni, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012
- Farkhani, Elviandri, Sigit Sapto Nugroho, dan Moch. Juli Pudjioo, *Filsafat Hukum; Paradigma Modernisme Menuju Post Modernisme*, Kafilah Publishing, Solo, 2018
- Febrian Jack, *Komputer dan Teknologi Informasi Digital*, Andi Offset, Yogyakarta, 2020
- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018
- Hartanto, Karakteristik Penipuan Sebagai Kejahatan Siber Tertinggi Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 2, 2022, <https://diktum.upstegal.ac.id/index.php/diktum/article/download/210/61/>
- Hendri Diansah., Usman dan Y. Monita, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Carding, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 3, Nomor 1, 2022, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/17704>
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Lukmanul Hakim, Pertanggungjawaban Lembaga Perbankan terhadap Pencurian Data Nasabah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, 2018, https://journal.maranatha.edu/index.php/dialogia/article/download/918/pdf_1
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Marimin dan Maghfiroh, *Aplikasi Digital untuk Pengambilan Keputusan*, Salemba Empat, Jakarta, 2011
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007
- Musthafa Abdullah dan Ruben Ahmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013
- Nisa Nindia Putri., S. Lasmadi dan Erwin, Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 2, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view>
- Nita Aprilia, *Perkembangan Teknologi*, Pena Media, Jakarta, 2022 Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana, Jakarta, 2008
- Noor Rahmad, Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Volume 3, Nomor 2, 2019, <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jhes/article/view/2419/2357>
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia;
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- POJK nomor 22 tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015
- Rifky Dayuchandra Pangestu dan H.R. Adianto Mardijono, Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Credit Point Call Of Duty Mobile, *Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2023, <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/sosialita/article/download/8643/5637/>
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014 Soesilo, *Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus*, Bogor, Politeia, 2018
- Sri Mulyeni dan Abdurakhman Alhakim, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Melalui Sarana Elektronik Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Komunikasi Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, 2022, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/46075/21554>
- Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 2010
- Supardi, *Kebijakan Kriminal*, Al Imarah, Bengkulu, 2017
- Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Wiryono Projodikoro, *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2016